

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH**

ANTARA

**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 34023.108/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mukhlis, ST
NIP : 19680503 199803 1 002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : H. LUKMAN, M.Pd
NIP : 196110311983011002
Alamat : Jl. Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.22/113/BKP2D tertanggal 02 Oktober 2012 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, berkedudukan di Jl. Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0969/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 132VII SUNGAI BEMBAN (NPSN: 10503803)	3 ruang	214.838.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0970/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 041VII PULAU PANDAN I (NPSN: 10503696)	3 ruang	227.624.000
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0971/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 131/VII TEMENGGUNG III (NPSN: 10503802)	3 ruang	208.071.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0972/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 105.VII SUNGAI BAUNG (NPSN: 10503660)	3 ruang	214.796.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0973/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 090VII SEI MERAH II (NPSN: 10503616)	3 ruang	244.770.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0974/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 124VII PELAWAN III (NPSN: 10503780)	5 ruang	433.135.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0975/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NO. 29/VII PENEGAH I (NPSN: 10503669)	3 ruang	218.989.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0976/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 043/VII KARANG MENDAPO (NPSN: 10503712)	5 ruang	316.548.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0977/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 024VII BATU AMPAR (NPSN: 10503693)	3 ruang	200.308.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0978/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 201VII BATANG MERANGIN (NPSN: 10505200)	7 ruang	460.119.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0979/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 198VII SUNGAI PELAKAR (NPSN: 10503727)	3 ruang	208.030.000
12	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0980/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 025VII DUSUN DALAM (NPSN: 10503682)	3 ruang	196.156.000
13	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0981/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 070/VII BUKIT MURAU II (NPSN: 10503625)	4 ruang	351.490.000
14	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0982/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 060VII PAYOLEBAR I (NPSN: 10503701)	4 ruang	286.450.000

15	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0983/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 091VII PERDAMAIAN I (NPSN: 10503617)	4 ruang	315.344.000
16	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0984/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 116VII PAYOLEBAR II (NPSN: 10503643)	3 ruang	263.078.000
17	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0985/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 203VII BATU KUCING (NPSN: 10505991)	3 ruang	205.912.000
18	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0986/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 119VII BUKIT TIGO (NPSN: 10503646)	3 ruang	190.967.000
19	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0987/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 135VII PASAR SINGKUT II (NPSN: 10503806)	4 ruang	243.552.000
20	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0083/SD/PPK/PERPUS/VII/2017	SD N 008/VII RANGKILING SIMPANG I (NPSN: 10503987)	1 unit	147.463.000
Jumlah Nilai					5.147.640.000
Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP. DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2018

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kuasa Pengguna Anggaran



Mukhlis, ST

NIP: 19680503 199803 1002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sarolangun



H. LUKMAN, M.Pd

NIP: 1961103 198301 1002